

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Teori Legitimasi Kekuasaan

Legitimasi atau keabsahan bermakna "*rightfulness*"; Legitimasi adalah sifat yang menentukan bagaimana kekuasaan diwujudkan menjadi otoritas yang baik dan absah; memastikan bahwa kekuasaan ditaati karena wibawa dan bukan karena rasa takut. Dalam teori modern terdapat asumsi bahwa "legitimasi" harus memiliki hubungan ciri-ciri otoritatif, hukum, perasaan, mengikat, atau kebenaran yang melekat pada sebuah tatanan dan sebuah pemerintah atau negara dianggap "absah" jika memiliki hak-hak untuk memerintah" (Haryanti, 2019).

Teori Legitimasi Kekuasaan menurut Max Weber, ada 3 motivasi penerimaan kekuasaan klasik:

1. Otoritas yang mendapatkan Legitimasi Tradisional adalah keyakinan masyarakat tradisional, bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk berkuasa, bersifat turun temurun. Sering kali dalam model ini, peran institusi agama sangat besar untuk melestarikan nilai-nilai tradisi yang mendukung pemimpin tersebut ataupun keturunannya.
2. Otoritas yang mendapatkan Legitimasi Kharismatik adalah rasa hormat, kagum atau cinta masyarakat kepada seorang pribadi sehingga dengan sendirinya bersedia untuk taat kepadanya. Didasarkan juga

pada kualitas personal sang pemimpin, baik karena keahliannya memimpin ataupun karena karismanya.

3. Otoritas yang mendapatkan Legitimasi Rasional-Legal adalah kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. dasar legitimasi semakin terlepas dari ikatan emosional akibat tradisi maupun personal pemimpin, tetapi lebih didasarkan pada peraturan legal formal yang mendasari kekuasaan seorang pemimpin. banyak ditemui dalam politik modern saat ini, di mana pemimpin yang sah biasanya sudah melalui proses pemilihan umum yang dipersyaratkan Perundang-Undangan yang juga membatasi lingkup kekuasaannya.

Teori legitimasi kekuasaan membahas dasar-dasar apa yang membuat suatu pemerintahan atau otoritas dianggap sah atau memiliki hak moral untuk mengendalikan dan memerintah. Legitimasi adalah kunci penting dalam masyarakat, karena dapat membentuk dasar ketaatan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi politik. Menurut Weber, legitimasi pemerintahan dapat berasal dari aturan dan prosedur yang rasional dan legal. Pemerintahan dianggap sah jika beroperasi sesuai dengan hukum yang ditetapkan dan prosedur yang ditentukan secara rasional. Legitimasi juga dapat berasal dari kinerja atau hasil yang diberikan oleh pemerintahan. Jika pemerintahan memberikan manfaat bagi masyarakat, memberantas korupsi, menjaga keamanan dan kesejahteraan, maka pemerintahan tersebut dianggap lebih sah. (Holton, 2010).

Setiap teori legitimasi kekuasaan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan seringkali gabungan dari berbagai elemen teori tersebut dapat ditemukan dalam konteks kekuasaan yang nyata. Legitimasi memainkan peran penting dalam stabilitas politik dan sosial suatu masyarakat. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo dalam Frans Magnis-Suseno (1994:54) otoritas atau wewenang adalah "kekuasaan yang dilembagakan", yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah.

Teori legitimasi kekuasaan yang dikemukakan oleh Michael Foucault dalam (Luturmas, 2012) ia memandang bahwa kekuasaan itu bukan untuk institusi, bukan struktur dan bukan pula kekuatan tapi kekuasaan itu adalah nama yang diberikan pada situasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Legitimasi kekuasaan yang Max Weber cetuskan diatas bisa menjadi faktor memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan membentuk suatu legitimasi kekuasaan. Sementara teori yang dicetuskan oleh Miriam Budiardjo dan Michael Foucault itu terbatas pada sistem otoritas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin. Dalam teori legitimasi kekuasaan Max Weber lebih diperdalam dengan pembagian turunannya yaitu legitimasi tradisional, legitimasi kharismatik dan legitimasi rasional-legal.

Teori legitimasi kekuasaan juga memiliki relevansi yang kuat dengan kepemimpinan Kepala Desa, terutama ketika membahas bagaimana kepemimpinan diterima, diakui, atau dilegitimasi oleh masyarakat desa. Beberapa aspek hubungan antara teori legitimasi kekuasaan dan kepemimpinan Kepala Desa yaitu teori kekuasaan seringkali membahas legitimitas, yaitu dasar moral atau hukum yang

membuat suatu kekuasaan dianggap sah. Dalam konteks kepemimpinan Kepala Desa, legitimasi dapat berasal dari perjanjian sosial, tradisi, atau aturan hukum yang mengakui Kepala Desa sebagai pemimpin yang sah.

Teori kekuasaan sering mengidentifikasi berbagai dasar kekuasaan, seperti kekuasaan berdasarkan kepatuhan, sumber daya, informasi, atau ke kharismatikan. Kepemimpinan Kepala Desa dapat dipahami dengan melihat dasar kekuasaannya, misalnya apakah kepemimpinan didasarkan pada norma-norma tradisional, pemberdayaan masyarakat, atau kinerja yang efektif. Teori kekuasaan sering menggambarkan bahwa kekuasaan terletak pada persepsi dan kepatuhan masyarakat. Dalam konteks Kepala Desa, kepemimpinan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat desa lebih mungkin mendapatkan dukungan dan kepatuhan. Persepsi positif terhadap kepemimpinan dapat memperkuat kekuasaan Kepala Desa untuk memberikan peran terhadap pembangunan keberlanjutan desa termasuk desa wisata.

Dalam hal ini konteks sosial dan politik memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan kekuasaan. Kepala Desa harus memahami dinamika sosial dan politik dalam masyarakat desa untuk memastikan bahwa kepemimpinan mereka relevan dan dapat diterima. Beberapa teori kekuasaan menyoroti pentingnya distribusi kekuasaan yang seimbang. Kepala Desa yang menghargai partisipasi masyarakat, mendengarkan aspirasi warganya, dan mendorong keadilan dapat membangun dukungan yang lebih luas. Teori kekuasaan juga membahas konflik dan resistensi (hambatan). Kepala Desa yang tidak

mempertimbangkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat desa dapat menghadapi resistensi atau konflik yang dapat mengancam kestabilan kepemimpinan mereka.

Setiap pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik akan berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan legitimasi bagi kewenangannya. Hal ini dapat dimengerti bahwa betapa sangat pentingnya legitimasi bagi pemegang kebijakan. Urgensi legitimasi dalam sebuah kewenangan adalah menjadi kementerian karena kebijakan hanya dapat efektif terlaksana jika mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat. Legitimasi akan mendatangkan kestabilan pemerintahan, sehingga pemerintahan dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Lebih lanjut pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang mungkin terjadi, hingga dapat melakukan pengembangan serta pembangunan lebih lagi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ADWI, di mana pembangunan desa berfokus pada sektor pariwisata, penting bagi Kepala Desa untuk memiliki legitimasi agar masyarakat mendukung upaya pembangunan desa wisata. Legitimasi Kepala Desa dapat memengaruhi kepercayaan investor dan mitra kerja yang terlibat dalam pembangunan desa. Kepala Desa yang dianggap sah oleh masyarakat akan lebih mungkin dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak swasta, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Kepala Desa yang memiliki legitimasi yang kuat dapat lebih mudah memobilisasi dukungan masyarakat untuk mengimplementasikan program-program pembangunan desa, termasuk program-program yang terkait dengan pengembangan desa wisata. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk kesuksesan ADWI, dan legitimasi Kepala Desa dapat membantu

membangun keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap proses pembangunan.

Dalam konteks pembangunan desa, stabilitas kepemimpinan penting untuk memastikan kelangsungan program-program jangka panjang, termasuk pembangunan desa sebagai destinasi pariwisata. Kepala Desa perlu mengambil keputusan strategis terkait dengan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pengembangan atraksi wisata, dan promosi desa. Legitimasi membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan ini dapat diterima oleh masyarakat. Kepemimpinan yang dianggap sah juga penting ketika melibatkan pengelolaan dana pembangunan. Legitimasi Kepala Desa dapat meningkatkan kredibilitasnya dalam mengelola sumber daya keuangan yang digunakan untuk pembangunan desa. Dengan memiliki legitimasi yang kuat, Kepala Desa dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memimpin inisiatif pembangunan desa, termasuk dalam konteks ADWI yang menekankan pengembangan desa sebagai destinasi wisata. Legitimasi ini membentuk dasar kepercayaan dan kerjasama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

2.1.2 Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah roh utama dalam pengelolaan desa wisata. Nilai kearifan lokal terwujud dalam masyarakat melalui nilai keunikan budaya maupun tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, nilai keotentikan yang sudah mandarah daging dalam budaya masyarakat setempat, serta keaslian nilai-nilai tradisi yang muncul di masyarakat. Nilai-nilai ini yang akan menarik wisatawan mengunjungi desa

wisata. Salah satu model pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat adalah pengembangan desa wisata (Kemenparekraf, 2019).

Membahas mengenai desa wisata tentunya sangat berkaitan erat dengan kearifan lokal yang dimiliki. Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan (Diem, 2012). Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung (Sibarani, 2013).

Kearifan lokal memiliki signifikansi serta fungsi sebagai berikut. 1) Penanda identitas sebuah komunitas; 2) Elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan; 3) Unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat; 4) Warna kebersamaan sebuah 2 komunitas; 5) Akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki; 6) Mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi (haba dalam Banda, 2014).

Kearifan lokal meliputi pandangan, nilai, praktek-praktek dan juga sebagai sebuah pengetahuan dalam suatu komunitas yang mana hal tersebut di dapatkan dari generasi-generasi sebelumnya yang berada di komunitas tersebut maupun yang didapatkan di masa sekarang oleh komunitas tersebut yang bukan dari generasi sebelumnya seperti halnya kontak dengan budaya lain dan masyarakat. Maka dari itu indikator dari kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah perangkat pengetahuan dan praktek-praktek pada suatu komunitas (Ahimsa-Putra, 2009: 34).

Adapun yang bisa diperhatikan ketika melakukan pengembangan desa wisata, diantaranya yaitu; (1) Daya tarik, maksudnya adalah sesuatu yang dikembangkan dari desa wisata tersebut merupakan daya tarik ciri khas keunikan daerah yang ada di desa tersebut. (2) Aksesibilitas, maksudnya adalah lokasi yang ada di desa wisata mudah untuk di jangkau oleh transportasi jika dilihat dari segi biaya dan waktu. (3) Sarana prasarana umum dan fasilitas penunjang wisata, maksudnya adalah fasilitas umum pendukung wisata sudah di sediakan dengan maksimal pada desa wisata. (4) Pemberdayaan masyarakat, maksudnya adalah ketika dilakukannya pengembangan desa wisata masyarakat terlibat di dalamnya sehingga jika dilihat dalam konteks pemberdayaan yang tepat dan selaras bisa menciptakan kondisi desa wisata yang saling menguntungkan antara masyarakat setempat dan wisatawan. (5) Promosi dan pemasaran, maksudnya adalah kegiatan promosi dan pemasaran desa wisata harus sudah terstruktur serta terencana dengan baik. (Jubaedah, 2021).

Kearifan lokal di wilayah priangan timur yang meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar dan pangandaran ini beragam dan banyak

sekali. Salah satu kearifan lokal yang berada di Kabupaten Tasikmalaya adalah Terdapat sebuah kampung di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang terkenal akan kearifan lokalnya. Kampung tersebut adalah Kampung Naga yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini berada di lembah dengan letak rumah dan arsitektur yang khas. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus dibuat layaknya rumah panggung dengan bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah dibuat dari daun nipah, ijuk, atau alang-alang, sementara lantai rumahnya harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah-rumah ini juga harus menghadap ke utara atau selatan dengan memanjang ke arah barat-timur.

Selain itu, di Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Desa Taraju, Desa Wisata Taraju memiliki alam yang masih asri sehingga wisatawan bisa menikmati alamnya yang indah seperti hamparan kebun teh, hamparan persawahan, aliran sungai, dan juga air terjun. Selain wisata budaya dan wisata alam, wisatawan juga bisa merasakan Kuliner Tradisional Taraju, seperti Sate Ciranti, Nasi Timbel dan Nasi Liwet, juga Ikan Nila. Desa Wisata Taraju juga menyajikan wisata lainnya yaitu wisata pertunjukan kesenian tradisional seperti Kesenian Tari, Sajak Terbang, Kuda Lumping, Kecapi Suling, Dugkol, Kesenian Degung, Kaulinan Budak, Ngawuluku, Bubuy Sampeu, Kerajinan, Sapintrong, Qosidah, dan Pawai Obor (Jadesta.Kemenparekraf, 2023).

Kearifan lokal memiliki kaitan yang erat dengan desa wisata dan perolehan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Kearifan lokal, yang mencakup tradisi, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat setempat, menjadi salah satu daya tarik

utama desa wisata. Pengunjung tertarik untuk mengalami dan belajar tentang budaya unik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Desa wisata seringkali memainkan peran penting dalam melestarikan kearifan lokal. Dengan menampilkan kearifan lokal seperti Tarian Tradisional, Kerajinan Tangan, atau Metode Pertanian Tradisional. Desa wisata membantu mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya. Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) adalah penghargaan yang diberikan kepada desa wisata di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan potensi wisatanya. Kearifan lokal yang kaya dan unik dapat meningkatkan daya tarik desa tersebut dalam kompetisi ini, karena menunjukkan keunikan dan keaslian yang menjadi salah satu kriteria penilaian.

Banyak kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks desa wisata, praktik-praktik ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan tetapi juga menarik bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata berkelanjutan. Secara keseluruhan, kearifan lokal adalah aset penting dalam pengembangan dan promosi desa wisata, serta dalam pencapaian pengakuan seperti ADWI. Kearifan lokal membantu membedakan desa wisata dari destinasi lain, menambah nilai autentisitas, dan mendukung pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal.

2.1.3 Konsep Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, desa memiliki kewenangan sendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagai berikut:

1. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, desa diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan suatu proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu Pemerintahan Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna).
2. Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait pembinaan kemasyarakatan desa.
3. Kewenangan untuk melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan Prakarsa dari Masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat masyarakat setempat.

Untuk membantu merealisasikan tugas dan kewenangan desa, maka dibentuklah Perangkat Desa. Perangkat Desa merupakan salah satu bagian dari unsur Pemerintah Desa, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Perangkat Desa terdiri dari; Kepala Desa, Sekretariat Desa (dipimpin oleh seorang sekretaris), Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis.

Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seorang Kepala Desa dibantu oleh unsur-unsur Sekertaris Desa, unsur pelaksana kewilayahan desa yang dikenal dengan sebutan “Kepala Dusun”, dan unsur pelaksana teknis atau yang dikenal dengan Staff/Kepala Urusan. Perangkat desa ini berperan untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya. Desa juga memiliki hak dan kewajiban desa yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut;

1) Desa Berhak :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b) Menerapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

2) Desa Berkewajiban :

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Hak dan kewajiban daripada desa ini harus terpenuhi agar Penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan pengembangan desa (Rauf & Maulidiah, 2015). Adapun pokok-pokok kebijakan pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam, pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dan pengembangan tata desa yang teratur dan serasi juga peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif. Pengembangan desa merujuk pada serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah pedesaan. Tujuan dari pengembangan desa adalah menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Pengembangan desa melibatkan perencanaan, implementasi program-program pembangunan, dan pemantauan terus-menerus untuk menilai dampak dari upaya tersebut (Sajogyo, 2013).

Ada beberapa hal yang menjadi fokus dan perhatian dalam pengembangan desa yaitu pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam setiap tahap pengembangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal diperhitungkan. Kemudian dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial. Tidak hanya fokus pada indikator ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi keadilan sosial. Perlunya juga mengembangkan desa secara berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. Ini mencakup konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan perlindungan ekosistem. Pengembangan desa juga harus menekankan pengembangan desa berdasarkan pada potensi dan keunikan lokal. Pemanfaatan sumber daya lokal dan membangun pada kearifan tradisional masyarakat menjadi bagian integral dari pendekatan ini.

Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep membangun dari pinggiran atau dari desa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dengan menggali potensi lokal dan pemberdayaan masyarakatnya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai program

prioritas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah tingkat desa memiliki otonomi sendiri untuk mengelola sumber daya dan arah pembangunannya (Kemenparekraf, 2019).

Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria: a. Memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif); b. Memiliki komunitas masyarakat; c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata; d. Memiliki kelembagaan pengelolaan; e. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan. Dalam pengembangan desa wisata, prinsip pengembangan produk desa wisata: a) Keaslian; atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut; b) Masyarakat setempat; merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat; c) Keterlibatan masyarakat; masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata (Kemenparekraf, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Helmita dkk (2022). Perananan Kepala Desa dalam Pengembangan Desa Wisata.	Hasil penelitian ini menunjukkan faktor pendorong pengembangan desa wisata serta Peranan Kepala Desa dalam pengembangan desa wisata juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kekuatan pengembangan desa wisata, akan tetapi faktor penghambat pengembangan desa wisata harus diantisipasi dan dikelola dengan baik agar dapat diubah menjadi peluang dalam pengembangan desa wisata. Peranan Kepala Desa dalam pengembangan desa wisata diperlukan adanya kemudahan dan dukungan melalui penyediaan sarana prasarana yang menunjang, serta pasilitas lain seperti promosi, transportasi, akses jalan yang memadai, petunjuk arah menuju tempat wisata dan akomodasi dan pemasaran yang terpadu.	Persamaannya adalah membahas tentang peran Kepala Desa, menggunakan metode kualitatif, dan pengembangan desa wisata.	Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Wisata Pujorahayu, sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Taraju, pendekatan yang digunakan berbeda yaitu deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan teori yang digunakan yaitu Teori Perencanaan sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber.

2.	Vicka Pramesti & Endang Indartuti (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu Desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa yang diterapkan ada 3 yaitu sebagai Motivator, Fasilitator, Mobilisator. Pada penelitian ini Peran Kepala Desa sebagai motivator adalah untuk memotivasi dalam pengembangan desa wisata, Peran Kepala Desa sebagai fasilitator berusaha untuk memberikan bantuan yang akan membuat kegiatan pembangunan berjalan lebih lancar dan efisien, dan Peran Kepala Desa sebagai mobilisator untuk menggerakkan masyarakat seperti meningkatkan gotong royong dalam mengembangkan pariwisata di desa..	Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, menggunakan metode kualitatif dan pengembangan desa wisata.	Perbedaannya adalah pada pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, lokasi penelitian juga berbeda yaitu Desa Hendrosari sedangkan penelitian ini di Desa Taraju, dan teori yang digunakan yaitu Teori Peran menurut Tjokroadmidjojo sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber.
3.	Ahmad Al Arafidkk (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Tjokroadmidjojo (2000: 42) Peran Kepala Desa ada 3 yaitu sebagai Motivator, Fasilitator, Mobilisator. Maksudnya adalah Peran Kepala Desa sebagai motivator harus	Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, menggunakan metode kualitatif dan pengembangan desa wisata.	Perbedaannya adalah pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, teori yang

		<p>memberitahu masyarakat mengenai potensi wisata. Selanjutnya sebagai fasilitator, Kepala Desa menjadi narasumber dalam suatu permasalahan terkait sarana dan prasarana pariwisata. Dan terakhir sebagai mobilisator, Kepala Desa dapat mengarahkan masyarakat dan Perangkat Desa untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Sehingga dapat terlihat Kepala Desa berperan sebagai mobilisator sangat diperlukan.</p>		<p>digunakan yaitu Teori Peran Tjokroadmidjojo sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber, dan lokasi penelitian yaitu Desa Luan sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.</p>
4.	<p>Moh. Jefri Pratama (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa (Studi pada Wisata Rawa Indah Desa Alas Sumur - Bondowoso).</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pengembangan wisata desa Rawa Indah sangat besar. Pertama berhasil menunjukkan potensi rawa menjadi sentral pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua telah melihat lebih jauh potensi wisata edukasi yang sedang dalam proses penyelesaian, ketiga wisata Rawa</p>	<p>Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, dan menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaannya adalah pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dan pada teori yang digunakan adalah Teori Peran menurut Levinson sedangkan pada</p>

		<p>Indah kini telah menjadi “sukses story” yang menginspirasi desadesa lainnya di Kabupaten Bondowoso dalam pengembangan wisata berbasis cbt.</p>		<p>penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber.</p>
5.	<p>Rizki Yudha Bramantyo & Fitri Windradi (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berperan untuk bertanggung jawab atas kemajuan dan pembangunan desa, Kepala Desa adalah sebagai penanggung jawab utama dari bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. Perencanaan pembangunan didesa yang paling populer didominasi dengan model partisipatif, yaitu model perencanaan yang memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat dan segala golongan yang dipimpinnya, dan masyarakat diwakili oleh LSM.</p>	<p>Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, dan menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaannya adalah pada teori yang digunakan yaitu Teori Perencanaan menurut Alexander abe sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan menurut Max Weber, dan pada lokasi penelitian juga berbeda yaitu Desa Wates sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.</p>
6.	<p>Daud Maku & Agus Pariono (2020). Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam penyelesaian obyek wisata pantai di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila</p>	<p>Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, dan menggunakan</p>	<p>Perbedaannya adalah pada teori yang digunakan yaitu Teori Peran menurut Soerjono Soekanto</p>

	Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.	Bone Kabupaten Bone Bolango, dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut: Komunikasi, Fasilitator, Motivator, Pengawasan.	metode kualitatif.	sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan menurut Max Weber, dan pada lokasi penelitian juga berbeda yaitu Desa Botutonuo sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.
7.	Elisabet Pandiangan (2023). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Indah Sibintang Di Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala desa Sibintang dalam Pengelolaan objek wisata Pantai Indah Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah sudah berlangsung dengan baik jika dilihat dari tiga indikator diantaranya adalah motivator, fasilitator dan mobilisator.	Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya adalah pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, teori yang digunakan yaitu Teori Peran Tjokroadmidjojo sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan Max Weber, dan lokasi penelitian yaitu Desa Sibintang sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.

8.	Ely Sukmana & Hishnul Islamy (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari partisipasi masyarakatnya sudah bagus. Selain itu juga terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.	Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya adalah pada teori yang digunakan yaitu Teori Kepemimpinan sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan menurut Max Weber, dan pada lokasi penelitian juga berbeda yaitu Desa Aikmel sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.
9.	Safira Aulia Salma dkk (2021). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Kedungrejo menggunakan tiga peran dalam kepemimpinan yaitu Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator.	Persamaannya adalah membahas tentang Peran Kepala Desa, dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya adalah pada teori yang digunakan yaitu Teori Kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan menurut Max Weber, dan pada lokasi penelitian

				juga berbeda yaitu Desa Kedungrejo sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.
10.	Sidik, D (2023). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Ikon Taraju Di Desa Taraju Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tarik wisata Ikon Taraju meliputi daya tarik wisata alam yaitu pemandangan alam perkebunan teh; dan daya tarik wisata buatan yang terdiri dari camping family, kedai kopi, spot foto, dan aktivitas petani petik teh. Strategi pengembangan Destinasi Wisata Ikon Taraju di Desa Taraju Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan pengembangan atraksi wisata, pengadaan dan peningkatan fasilitas penunjang wisata, serta peningkatan kerja sama antar stakeholder dalam mendukung kemajuan destinasi wisata.	Persamaannya adalah melakukan penelitian di tempat yang sama yaitu Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya.	Perbedaannya pada metode yang digunakan. Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan penelitian terdahulu fokus meneliti Destinasi Wisata Ikon Taraju sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Kepala Desa Taraju.
11.	Dyan Septi Aning Dita (2021). Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan	Hasil penelitian ini menunjukkan Kepala Desa Banaran memiliki model kepemimpinan transformasional, dimana kepemimpinan ini menekankan pada	Persamaannya adalah menggunakan Teori Max Weber karena Kepala Desa dinilai	Perbedaannya pada tempat penelitian yang dilakukan. Peneliti terdahulu di Desa banaran,

	Pembangunan Desa Banaran.	perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Hal tersebut dibuktikan dalam setiap program kerja yang dilakukan selalu melibatkan masyarakat desa. Selain itu, berdasarkan perspektif yang dikemukakan Max Weber, Kepala Desa dinilai memiliki otoritas rasional legal karena masyarakat memandang pemimpin dari segi impresi atau kesan yang didapatkan.	menggunakan pola kepemimpinan rasional-legal, dan sama menggunakan metode kualitatif.	sedangkan penelitian ini di Desa Taraju.
12.	Ery Supriyadi dkk (2023). Pengembangan Desa Wisata di Wilayah Jabar Selatan: Identifikasi Aktivitas dan Atraksi Wisata, Desa Taraju, Kabupaten Tasikmalaya.	Hasil penelitian ini menunjukkan Kegiatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) ini dapat meningkatkan kapabilitas dalam penggunaan peta dasar Desa Taraju. Dan memberi manfaat positif bagi pemuda, aparatur desa, dan penggiat kegiatan pengembangan desa wisata. Dukungan infrastruktur informasi ini dapat menunjang operasionalisasi secara nyata terhadap layanan, publikasi informasi desa wisata, pemetaan data yang akurat. pengembangan	Persamaannya adalah melakukan penelitian di tempat yang sama yaitu Desa Taraju Kabupaten Tasikmalaya, dan pengembangan desa wisata.	Perbedaannya adalah fokus penelitian terdahulu adalah pengembangan desa wisata di wilayah jabar selatan sedangkan pada penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam pengembangan desa wisata.

		atraksi maupun aktivitas desa wisata yang dimiliki Desa Taraju		
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kepala Desa memiliki peran sentral dalam pembangunan desa wisata. Pertama, mereka perlu memimpin penyusunan rencana strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi potensi kearifan lokal dan kebutuhan desa. Kedua, Kepala Desa dapat mengoordinasikan program pelatihan bagi warga desa terkait pengelolaan pariwisata dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, mereka harus memastikan transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya, serta memperkuat kerjasama dengan pihak terkait. Kerangka berpikir sangatlah diperlukan bagi penelitian karena kerangka berpikir sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian supaya penelitian lebih terfokus pada masalah yang akan dikaji. Hal ini dilakukan guna menghindari perluasan pengertian yang akan mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Desa yang menjalankan legitimasi rasional-legal berinteraksi dengan kearifan lokal sehingga menghasilkan desa wisata Taraju dan berhasil mendapat perolehan juara 1 ADWI. Pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruangan yang dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi-trategi khusus dari Kepala Desa untuk pengelolaan objek wisata menuju penghargaan ADWI. Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan Teori Legitimasi Kekuasaan, Konsep Kearifan Lokal, dan Konsep

Desa. Teori Legitimasi Kekuasaan ini digunakan untuk memperkuat posisi dan peran Kepala Desa sebagai seorang pemimpin di Desa Taraju agar masyarakat memiliki kepercayaan dan keinginan untuk bekerja sama memajukan perkembangan desa wisata di Desa Taraju.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

